

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur yang juga berstatus sebagai salah satu Kota besar di Indonesia. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya dapat dikatakan sebagai pusat segala aktifitas. Dengan kata lain, kota Surabaya berperan sebagai titik sentral dalam pelaksanaan aktifitas pemerintah, perekonomian, pendidikan, kesehatan serta sektor lainnya. Selanjutnya, kota Surabaya yang notabene sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia tentunya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lain yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data sensus penduduk terakhir yaitu 2016, kota Surabaya merupakan kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2016 mencapai angka 2.848.583 jiwa, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Tingkat Jumlah Penduduk per kota di Provinsi Jawa Timur

no	Kota	Jumlah penduduk		
		2014	2015	2016
1.	Surabaya	2.771.615	2.833.924	2.848.583
2.	Malang	822.201	845.973	851.298
3.	Batu	190.806	198.608	200.485
4.	Pasuruan	186.805	193.329	194.815

Sumber : Dinas Kependudukan Jawa Timur, 2016

Dari data tabel 1.1 diketahui secara umum bahwa jumlah Penduduk perkota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat pertahunnya, pada tahun 2014 jumlah penduduk kota Surabaya 2.771.615 orang, Malang 822.201 orang, Batu 190.806 orang, Pasuruan 186.805 orang. Dalam tahun 2015 terdapat jumlah penduduk kota Surabaya 2.833.924 orang, Malang 845.973 orang, Batu 198.608 orang, Pasuruan 193.329 orang. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah penduduk kota Surabaya 2.848.583 orang, Malang 851.298 orang, Batu 200.485 orang, Pasuruan 194.815 orang. Perkembangan penduduk kota Surabaya khususnya yang meningkat pada setiap tahunnya itu memberi dampak terhadap jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota Surabaya.

Untuk perkembangan kendaraan bermotor di Surabaya dari tahun 2014 hingga 2016 jumlah kendaraan bermotor mencapai 114.209.266 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah kendaraan bermotor di Surabaya tahun 2014 sampai 2016.

No	Jenis Kendaraan Bermotor	2014	2015	2016
1.	Mobil Penumpang	10.432.259	11.484.514	12.599.138
2.	Mobil Bis	2.273.821	2.286.309	2.398.846
3.	Mobil Barang	5.286.061	5.615.494	6.235.136
4.	Sepeda Motor	76.381.183	84.732.652	92.976.240
Jumlah		94.373.324	104.118.969	114.209.266

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), 2016

Dari data tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan kebutuhan utama manusia yang dimana-mana membutuhkan alat transportasi mulai dari roda dua (sepeda motor) sampai roda delapan (mobil, truk, bus) yang dimana pada tahun 2014 jumlah mobil penumpang terdapat 10.432.259 unit, mobil bis terdapat 2.273.821 unit, mobil barang 5.286.061 unit, sepeda motor 76.381.183 unit, total kendaraan tahun 2014 terdapat 94.373.324 unit. Pada tahun 2015 adanya peningkatan dalam jumlah kendaraan mobil penumpang terdapat 11.484.514 unit, Mobil Bis terdapat 2.286.309 unit, Mobil Barang terdapat 5.615.494 unit, Sepeda Motor terdapat 84.732.652 unit, total kendaraan tahun 2015 terdapat 104.118.969 unit. Sampai dengan tahun 2016 pun terdapat peningkatan Mobil Penumpang 12.599.138 unit, Mobil Bis terdapat 12.599.138 unit, Mobil Barang terdapat 6.235.136 unit, Sepeda Motor terdapat 92.976.240 unit total kendaraan tahun 2016. Maka di setiap tahunnya kebutuhan manusia yang membutuhkan alat transportasi ini akan bertambah setiap tahunnya.

Dengan status sebagai Ibukota Provinsi dan kota besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di provinsi Jawa Timur, tentunya menjadikan kota Surabaya sebagai kota yang mempunyai tingkat kepadatan kendaraan bermotor paling tinggi jika di bandingkan dengan wilayah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan padatnya kendaraan bermotor di kota Surabaya maka akan dapat memicu berbagai permasalahan yang salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang melanggar lalu lintas, sehingga terjadi penumpukan surat tilang yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Memang benar

bahwa kepadatan di pengadilan ini terjadi pada hari jum'at dan senin saat dilaksanakan persidangan tilang. Adapun tabel dibawah ini yang menunjukkan perkembangan jumlah persidangan tilang pengadilan negeri di Surabaya:

Tabel 1.3
Data persidangan tilang pengadilan negeri di Surabaya

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2014	199.128
2.	2015	227.445
3.	2016	457.389

Sumber : pengadilan negeri Surabaya, 2017

Dari data tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di surabaya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan diantaranya pada tahun 2016 pelanggar mencapai 457.389 dengan penyidangan 1 minggu sekali. Layanan pengurusan surat tilang terlihat rumit dan prosesnya terlalu lama 1 (satu) tahun pelanggar mencapai 457.389 dari keseluruhan tahun itu dihitung dalam perbulan 38115.75, perminggu 9528.9375, perjam 1361.27679 perdetik 3.78132442 adanya proses pengambilan surat tilang yang terlalu panjang terjadilah penumpukan pelanggar lalu lintas. Dengan adanya peningkatan jumlah pelanggaran mengakibatkan penumpukan surat tilang di Pengadilan Negeri Surabaya. Layanan yang cepat dan memadai sangat di butuhkan oleh pengadilan Negeri Surabaya untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sidang surat

tilang, Maka dari itu perlu adanya perbaikan pelayanan agar meminimalisir terjadinya penumpukan. Tindakan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan ketepatan waktu kepada pelanggar lalu lintas.

Masalah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan ini dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Masalah internal misalnya terkait dengan jumlah aparat peradilan yang harus diberdayakan mengelola perkara pelanggaran lalu lintas untuk melayani ribuan para pelanggar yang datang bersidang di Pengadilan dalam waktu bersamaan. Selain itu sarana prasarana pendukung di dalam maupun di luar persidangan terkadang menjadi rusak, seperti meja dan kursi yang patah dan juga kotor karena banyaknya coretan bolpoin di tempat persidangan. Karena banyaknya Pelanggar yang menggunakannya. Selain itu masalah eksternal seperti keberadaan Calo yang sebelum maupun saat hari persidangan berkerumun dan menyebar di sekitar Pengadilan membuat persepsi kurang baik bagi citra Pengadilan.

Berdasarkan problema-problema tersebut diatas, senyatanya perkara pelanggaran lalu lintas yang notabene adalah sederhana ini telah menjadi beban bagi Pengadilan. Bahkan terkadang berpotensi menjadi batu sandungan aparat peradilan melakukan pelanggaran disiplin. Misalnya terkait dengan kurang cermatnya pemberkasan maupun titipan uang denda yang tidak segera di diserahkan dan dieksekusi oleh Kejaksaan. Padahal secara substantif sesungguhnya perkara adalah cukup sulit bila mana dibandingkan dengan perkara lain yang ditangani oleh Pengadilan. Oleh karena itu, kemudian memunculkan gagasan

untuk mengeluarkan kebijakan baru, yaitu pelanggar tidak perlu datang ke Pengadilan. Dengan demikian sistem filterisasi perkara oleh aparat Kepolisian sangat diharapkan. Misalnya dengan optimalisasi penggunaan uang titipan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang terus dihadapi oleh para petugas kepolisian pada saat melakukan pelayanan. Sehingga surat tilang tersebut mengalami penumpukan di Pengadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan proses layanan surat tilang harus menunggu lama. Berdasarkan dari berita RSS terkini, "...Ridwan mengungkapkan selama ini pengelolaan perkara tilang di pengadilan mengalami penumpukan ribuan perkara terutama kota besar. Belum lagi para pelanggar lalu lintas atau orang lain mesti datang di pengadilan kondisi ini diperkarakan karena maraknya praktek percaloan perkara tilang di pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian perkara tilang menjadi lambat. sitem pengeloan tilang saat ini menjadi lambat dan riskan dan praktek percaloan yang tidak mendapat kuasa. Praktis, mereka nunggu proses sidang dari pagi hingga sore karena ada ribuan perkara yang harus diselesaikan." (26 september 2016 surabaya).

Dalam menangani masalah penumpukan surat tilang dan memangkas birokrasi yang terlalu rumit Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas).

Dari fenomena di atas maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya karena terdapat perubahan proses penyelesaian perkara tilang dari proses sebelumnya yang sangat rumit, berbelit-belit, dan antrian yang panjang sehingga petugas memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan perkara tilang. Dengan perubahan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas kepada pengadilan seluruh indonesia agar memberikan pelayanan efektif dan transparan. Sehingga untuk mengatasi perkara tilang tersebut bisa meminimalisir waktu agar tidak ada penumpukan perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan masalah tersebut diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu perumusan masalah yang dapat diteliti yaitu sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya).

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi Peneliti

untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya dalam penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya).

b) Bagi Instansi

memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Pengadilan Negeri Surabaya sebagai alternative pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan atau masyarakat.

c) Bagi Universitas

untuk menambah literatur dan referensi yang dapat berguna sebagai bahan pemikiran bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah pelayanan.